



**PUTUSAN**

**NOMOR 294/PID/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **MAT KOJIN**;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur : 49 tahun / 4 Juni 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Legok RT.34 RW.07 Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Serabutan;
- II. Nama lengkap : **SAIFUL ARIFIN**;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Th / 2 April 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Blobo RT.02 RW.02 Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh (pembuatan batu bata merah);

Terdakwa I MAT KOJIN dan II SAIFUL ARIFIN ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah / penetapan dari :

1. **Penyidik**, terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 9 Perkara Nomor 294/PID/2016 PT SBY.



2. **Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum**, terhitung sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 ;
3. **Penuntut Umum**, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Malang**, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 ;
5. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang**, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
6. **Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya**, terhitung sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
7. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya**, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Mei 2016 Nomor 294/PEN.PID/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 70/Pid.B/2016/PN Mlg putus 6 April 2016 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tertanggal 17 Februari 2015 Nomor Reg. Perkara: PDM-04/Mlang/Ep.2/1/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MAT KOJIN dan terdakwa II SAIFUL ARIFIN pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada dalam bulan Nopember 2015, di seputaran pertunjukan kesenian kuda lumping areal lapangan sepakbola di Gor Ken Arok Jl. Mayjen Sungkono Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, "tanpa mendapat izin dengan sengaja



menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdapat laporan dari masyarakat jika di seputaran pertunjukan kesenian kuda lumping areal lapangan sepakbola di Gor Ken Arok Jl. Mayjen Sungkono Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terdapat perjudian dadu. Setelah dilakukan pengintaian oleh pihak Polsek Kedungkandang pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekitar pukul 00.30 wib oleh saksi Arif Rudyamsah dan saksi Aldisa Fauzi melakukan penangkapan terhadap saksi ADI SULITYO serta Terdakwa I MAT KOJIN dan Terdakwa II SAIFUL ARIFIN. Bahwa pada saat penangkapan diketahui Terdakwa I berperan sebagai pengopyok dadu judi di setiap permainan dan Terdakwa II berperan sebagai kasir yang bertugas menarik uang serta membayar uang dalam setiap taruhan dalam permainan judi jenis dadu sedangkan saksi ADI SULISTYO pada saat tertangkap sedang ikut dalam permainan judi jenis dadu sebagai penombok;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan jenis dadu dengan cara memulai pukul 23.00 wib dengan modal Rp.120.000,- , Permainan Judi dadu kopyok dimulai dengan cara membuka alas yang terdapat gambar bintang, segitiga, bulat dengan 12 (dua belas) warna yang berbeda, kemudian terdapat dadu yang bergambar bintang, segitiga, bulat yang berjumlah 6(enam). Selanjutnya Terdakwa I MAT KOJIN sebagai pengopyok memasukan 6 dadu tersebut kedalam tabung dan di tutup dengan penutup yang sudah dimodifikasi kemudian di kopyok oleh Terdakwa I. Pada saat dadu di kopyok, para penombok mulai



memasang uang taruhan diatas alas yang terdapat gambar bintang, segitiga, dan bulat minimal Rp.1000,- dan maksimal Rp.30.000,-. Setelah melakukan taruhan kemudian tabung yang berisi 6 (enam ) dadu di buka dan terlihat bagian 6 dadu yang posisi diatas. Maka yang merupakan perolehan dan pengeluaran hasil permainan judi jenis dadu yang di kpyok dan dibuka tersebut yang dianggap syah. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa I MAT KOJIN yang menentukan siapa penombok yang memperoleh kemenangan dan kekalahan. Selanjutnya Terdakwa II mengambil uang taruhan yang sebelumnya sudah di letakan di atas alas oleh para penombok kemudian setelah Terdakwa I MAT KOJIN memberitahukan siapa penombok yang menang, Terdakwa II memberikan uang kemenangan atas taruhan judi jenis dadu kopyok kepada penombok;

- Bahwa cara menentukan kemenangan dan kekalahan, misalnya penombok memasang gambar segita warna hitam dan dadu dibuka terdapat segitga warna hitam berarti penombok tersebut menang , begitu juga sebaliknya. Namun jika penombok memasang gambar bulat warna kuning dan saat dibuka dadu gambar bulat warna kuning ada 2 atau lebih berarti penombok mendapat uang taruhan dikalikan gambar dadu yang sama;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat omset sekitar Rp.60.000,- sampai dengan Rp. 70.000,- .
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tertanggal 30 Maret 2016 Nomor Reg. Perkara: PDM-04/Mlang/Epp.2/1/2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Menyatakan Para terdakwa **MAT KOJIN dan SAIFUL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dalam **Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa **MAT KOJIN dan SAIFUL ARIFIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 buah dadu gambar bintang, bulat, dan segitiga;
  - 1 lembar karpet warna coklat;
  - 1 lembar alas taruhan permainan dadu bergambar bintang, bulat, dan segitiga;
  - 1 lembar alas duduk warna merah motif bunga;
  - 1 buah tabung beserta penutup sebagai alat pengopyok;
  - 1 satu buah alat penerangan berupa lampu neon cash;  
**(di rampas untuk dimusnahkan);**
  - Uang tunai Rp.111.000;  
**(di rampas untuk negara);**
4. Menetapkan agar para terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 6 April 2016  
Nomor 70/Pid.B/2016/PN Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MAT KOJIN dan terdakwa II SAIFUL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah dadu gambar bintang, bulat, dan segitiga;
  - 1 (satu) lembar karpet warna coklat;
  - 1 (satu) lembar alas taruhan permainan dadu bergambar bintang, bulat, dan segitiga;
  - 1 (satu) lembar alas duduk warna merah motif bunga;
  - 1 (satu) buah tabung beserta penutup sebagai alat pengopyok;
  - 1 (satu) buah alat penerangan berupa lampu neon cash;  
(di rampas untuk dimusnahkan)
  - Uang tunai Rp.111.000,00 (Seratus sebelas ribu rupiah)  
(di rampas untuk negara);
6. Menetapkan agar para terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 April 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 6 April 2016 Nomor 70/Pid.B/2016/PN Mlg;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 18 April 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 April 2016 kepada Terdakwa I, II dan tanggal 25 April 2016 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 6 April 2016 Nomor 70/Pid.B/2016/PN Mlg. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, agar mempunyai efek jera kepada Para Terdakwa pidananya perlu ditambah, untuk dapat memperbaiki sikap prilakunya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, bahwa disamping sebagai contoh masyarakat lainya supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Para Terdakwa karena perbuatan perjudian yang merupakan penyakit masyarakat yang sangat sulit diberantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 6 April 2016 Nomor 70/Pid.B/2016/PN Mlg. harus dirubah sekedar pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan



selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke 2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 6 April 2016 Nomor 70/Pid.B/2016/PN Mlg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa I MAT KOJIN dan terdakwa II SAIFUL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi“;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 6 (enam) buah dadu gambar bintang, bulat, dan segitiga;
    - 1 (satu) lembar karpet warna coklat;
    - 1 (satu) lembar alas taruhan permainan dadu bergambar bintang, bulat, dan segitiga;
    - 1 (satu) lembar alas duduk warna merah motif bunga;
    - 1 (satu) buah tabung beserta penutup sebagai alat pengopyok;



- 1 (satu) satu buah alat penerangan berupa lampu neon cash;  
(di rampas untuk dimusnahkan);
- Uang tunai Rp.111.000,00 (Seratus sebelas ribu rupiah);  
(di rampas untuk negara);

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **8 Juni 2016** oleh kami, **H. Djohan Afandi, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Ketua Majelis, **Gunawan Gusmo, SH.MHum.** dan **James Butar-Butar, SH. MHum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota, dibantu **Endang Sulasmi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

**1. Gunawan Gusmo, SH.,MHum.**

**H. Djohan Afandi, SH.,MH.**

**2. James Butar-Butar, SH. MHum.**

PANITERA PENGGANTI :

**Endang Sulasmi, SH.**